

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak -
Toboali 33783 07184220093

<https://dpmpstp.bangkaselatankab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangka Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Surat Izin Apotik Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopy Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)
2. Fotokopy Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)
3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Fotokopy NPWP
5. Fotokopy peta lokasi dan denah bangunan
6. Daftar prasarana, sarana, dan peralatan
7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mencari informasi
2. Petugas Locket Informasi memberikan informasi dan administrasi teknis dan menyerahkan ke pemohon
3. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
4. Petugas Locket Pendaftaran menerima berkas permohonan
5. Petugas ruang pemrosesan menerima dan memeriksa berkas permohonan Apabila lengkap diserahkan ke tim teknis. Apabila tidak lengkap dikembalikan ke front office untuk diinformasikan dan dikembalikan ke pemohon
6. Pemohon menerima berkas permohonan karena tidak lengkap
7. Tim Teknis melakukan pembahasan dan pemeriksaan lapangan. Apabila sesuai dilakukan pencetakan surat izin. Apabila tidak sesuai dibuat surat penolakan dan diserahkan ke pemohon
8. Surat izin ditandatangani Kepala Dinas
9. Sekretariat melakukan penomoran dan arsip izin lalu menyerahkan izin ke pemohon.
10. Pemohon menerima Surat Izin

Waktu Penyelesaian


5 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak -
Toboali 33783 07184220093

<https://dpmptsp.bangkaselatankab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangka Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Biaya / Tarif Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Apotik

Pengaduan Layanan

email : dmpmptsprindag.basel@gmail.com

Telp : 0718 - 4220021

WhatsApp : 082376297300